



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA
BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa guna menyesuaikan Standar Harga Barang dan Jasa Daerah dengan perkembangan perubahan harga barang dan jasa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 119

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
40 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR
HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

KELOMPOK JASA

5.2.1.01.01. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Perbulan

Tim Pelaksana (Organizing Committee) Untuk Golongan IV

NO.	JABATAN	BESARNYA ANGGARAN BELANJA KEGIATAN YANG DIKELOLA					
		< Rp200 juta	Rp200 juta – < Rp400 juta	Rp400 juta- <Rp600 juta	Rp600 juta -<Rp 800 juta	Rp800 juta- < 1 Miliar	≥1 Miliar
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ketua	375.000	425.000	550.000	700.000	850.000	1.000.000
2.	Sekretaris	325.000	375.000	475.000	575.000	700.000	850.000
3.	Koord. Pokja	275.000	325.000	425.000	500.000	650.000	750.000
4.	Anggota	225.000	300.000	375.000	450.000	550.000	650.000
5.	Staf Sekretariat*)	175.000	250.000	300.000	375.000	450.000	600.000

5.2.1.01.02.HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

A.2. Pejabat/Panitia Pengadaan Langsung/Pengadaan Oleh Pokja ULP,Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi

No	Nilai Pengadaan	Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP		Pejabat/Panitia Penerima		Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K)		Satuan
		Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengadaan Tidak Melalui ULP								
1	> 10 Juta s.d Rp 50 Juta	300.000	1 org	200.000	1 Org	-	-	OP
2	> 50 Juta s.d. Rp 200 juta	600.000	1 Org	300.000	1 Org	-	-	OP

**A.4. Pejabat/Panitia Pengadaan Langsung/Pengadaan Oleh Pokja ULP
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang**

No	Nilai Pengadaan	Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP		Pejabat/Panitia Penerima		Satuan
		Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	> 10 Juta s.d Rp 50 Juta	300.000	1 org	200.000	1 Org	OP
2.	> 50 Juta s.d. Rp 200 juta	700.000	1 Org	400.000	1 Org	OP

Catatan :

1. E-purchasing >200 juta dilaksanakan oleh PPK
2. Jumlah panitia penerima pada pengadaan yang sudah ada e catalognya dengan mempertimbangkan beban kerja/volume barang dan jenis barang.

A.5. Pejabat/Panitia Pengadaan Oleh Pokja ULP Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi

No	Nilai Pengadaan	Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP		Pejabat/Panitia Penerima		Satuan
		Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	≤ 100 Juta	300.000	1 org	200.000	1 Org	OP
2.	Pengadaan ULP (seleksi atau penunjukkan langsung)					
	>100 juta s.d 500 Juta	600.000	Max 3 Org	350.000	Max 3 Org	OP
	>500 juta s.d 1 Miliar	750.000	Max 5 Org	450.000	Max 5 Org	OP
	>1 Miliar	1.000.000	Max 7 Org	550.000	Max 7 Org	OP

A.6. Pejabat/Panitia Pengadaan Oleh Pokja ULP Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Jasa Lainnya

No	Nilai Pengadaan	Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP		Pejabat/Panitia Penerima		Satuan
		Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	> 10 Juta s.d 50 Juta	300.000	1 org	200.000	1 Org	OP
2.	> 50 Juta s.d. 200 juta	700.000	1 Org	420.000	1 Org	OP
3.	Pengadaan melalui ULP (Tender atau Penunjukkan Langsung)					

A.7. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan

1. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas ke masyarakat (tidak diperlukan proses pemilihan penyedia)
2. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan.
 - a. Non kompetisi

No	Nilai pengadaan	Pejabat/pokja pemilihan ULP		Tim Teknis/Tim Juri		Pejabat/Panitia Penerima		Satuan
		Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4			5	6	7
1	<200 juta	200.000	1 org	200.000	1 orang	100.000	1 orang	OP
2	Pengadaan melalui ULP							
	>200 juta	250.000	3 orang	250.000	Maks 3 orang	150.000	1 orang	OP

b. Kompetisi

No	Nilai pengadaan	Pejabat/pokja pemilihan ULP		Tim Teknis/Tim Juri		Pejabat/Panitia Penerima		Satuan
		Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4			5	6	7
1	<200 juta	400.000	1 org	400.000	1 orang	300.000	1 orang	OP
2	Pengadaan melalui ULP							
	>200 juta	450.000	3 orang	450.000	Maks 3 orang	350.000	1 orang	OP

c. Lelang

No	Nilai pengadaan	Pejabat/pokja pemilihan ULP		Tim Teknis/Tim Juri		Pejabat/Panitia Penerima		Satuan
		Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4			5	6	7
1	>200 juta	500.000	3 org	500.000	Maks 3 orang	350.000	1 orang	OP

2. Pengadaan barang/jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (tarif besaran honorarium diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya)

5.2.1.01.03.HONORARIUM PENGELOLA UANG DAN BARANG

1. Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang untuk APBD dan Dana Keistimewaan

NO.	JABATAN	SATUAN	NILAI UANG YANG DIKELOLA (Dalam Ribuan Rupiah)									
			<1 M s.d 1 M	>1M s.d > 5 M	≥5 M s.d <10 M	≥10 M s.d <15 M	≥ 15 M s.d < 20 M	≥20 M s.d <50 M	≥ 50 M s.d 100 M	≥100 M s.d <250 M	≥250 M s.d <750 M	>750 M
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pejabat Penata-usahaan Keuangan	OB	280	340	400	460	520	580	640	700	850	1.000
2.	Petugas Verifikasi SPJ	OB	200	220	250	280	320	360	400	440	530	630
3.	Penyiap SPM	OB	200	220	250	280	320	360	400	440	530	630
4.	Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	OB	200	220	250	280	320	360	400	440	530	630
5.	Bendaharawan Pengeluaran	OB	280	340	400	460	520	580	640	700	850	950
6.	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	OB	250	280	320	360	420	460	520	560	680	820
7.	Pembantu Bendahara Pengeluaran:											
	- Penyiap Gaji	OB	220	245	275	310	350	400	460	525	630	760
	- Pembuat Dokumen	OB	200	220	245	275	310	350	400	460	550	660
	- Pencatat Pembukuan	OB	200	220	245	275	310	350	400	460	550	660
	- Kasir	OB	200	220	245	275	310	350	400	460	550	660
8.	Pengurus barang pembantu	OB	325	400	475	550	625	700	775	850	1.040	1.200
9.	Pengurus Barang pengguna	OB	325	400	475	550	625	700	775	850	1.040	1.200

Keterangan :

Nilai barang yang dikelola berdasarkan Neraca Aset yang ditetapkan BPK

3. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dana Keistimewaan

NO	NILAI PAGU ANGGARAN	SATUAN	PENGGUNA ANGGARAN (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Rp)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (Rp)	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	s.d 100 juta	OB	1.000.000	750.000	600.000	400.000
2.	100 juta s.d 250 juta	OB	1.200.000	900.000	700.000	500.000
3.	Di atas 250 juta s.d 500 juta	OB	1.400.000	1.050.000	800.000	600.000
4.	Diatas 500 juta s.d 1 miliar	OB	1.600.000	1.200.000	900.000	700.000
5.	Di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	1.900.000	1.450.000	1.100.000	800.000
6.	Di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	2.200.000	1.650.000	1.200.000	900.000
7.	Di atas 5 miliar s.d 10 miliar	OB	2.500.000	1.900.000	1.400.000	1.100.000
8.	Di atas 10 miliar s.d 25 miliar	OB	3.000.000	2.250.000	1.700.000	1.300.000
9.	Di atas 25 miliar s.d 50 miliar	OB	3.400.000	2.550.000	1.900.000	1.400.000
10.	Di atas 50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.800.000	2.850.000	2.100.000	1.600.000
11.	Di atas 75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.200.000	3.150.000	2.400.000	1.800.000
12.	Di atas 100 miliar s.d 250 miliar	OB	4.700.000	3.550.000	2.600.000	2.000.000
13.	Di atas 250 miliar s.d 500 miliar	OB	5.200.000	3.900.000	2.900.000	2.200.000
14.	Di atas 500 miliar s.d 750 miliar	OB	5.800.000	4.350.000	3.300.000	2.400.000
15.	Di atas 750 miliar s.d 1 triliun	OB	6.300.000	4.750.000	3.500.000	2.700.000
16.	Di atas 1 triliun	OB	7.300.000	5.500.000	4.100.000	3.100.000

3.2.1.03.01. UANG LEMBUR

NO	GOLONGAN RUANG	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	PNS Golongan IV/Es II/Es III	Per Jam	Rp 25.000
2.	PNS Golongan III/Es IV	Per Jam	Rp 20.000
3.	PNS Golongan II /Pegawai Non PNS	Per Jam	Rp 17.500
4.	Golongan I	Per Jam	Rp 15.000

Honor kerja lembur diberikan untuk kegiatan/pekerjaan sebagai berikut :

1. Lembur petugas fasilitasi persidangan di Sekretariat Dewan;
2. Lembur diberikan secara selektif untuk kegiatan pelayanan, yaitu kegiatan di Samsat Corner, Dinas Perhubungan, Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan.
3. Lembur dokumentasi acara budaya di Taman Budaya;
4. Program 06 tidak diperkenankan lembur;
5. Kerja lembur diberikan maksimal 8 jam.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKUBUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001